

# Butir-butir Pemikiran dalam Hukum

Memperingati 70 Tahun

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.



Penyunting:

Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA.

Dr. Niken Savitri, SH., MCL.



BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM HUKUM  
Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sdharta, SH.

Pahar  
Sidiq

ta. Sidiq

No. Klass	340 But
No. Induk	123709 Tgl 5.2.09
Hadiyah/Beli	
Dari	FH

2011

# Butir-butir *Pemikiran* *dalam Hukum*

Memperingati 70 Tahun  
Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.

340  
BUT

Penyunting:  
Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA.  
Dr. Niken Savitri, SH., MCL.

123709 SB / PH  
S. 2 . 09.



refika  
ADITAMA



---

RF.HKM. 84.01.2008

**Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA. & Dr. Niken Savitri, SH., MCL. (Penyunting)  
Butir-butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.**

---

Editor : Aep Gunarsa, SH.

Desain Sampul : Hendra Kurniawan, S.Si.

Setting & Layout Isi : Aep Gunarsa, SH.

---

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

e-mail: refika1@rad.net.id & refika\_aditama@yahoo.co.id

Anggota Ikapi

---

Cetakan Pertama: Oktober 2008

---

ISBN 979-1073-11-2

---

© 2008. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

---



## *Biografi*

### *Bernard Arief Sidharta*



Putra ke-3 dari 10 bersaudara, pasangan Bapak Sunarya dan Ibu Senang. Lahir di Garut, 8 Oktober 1938. SD, SMP, dan SMA diselesaikannya di Garut. Mulai studi di Fakultas Hukum Unpar pada tahun 1958 sebagai angkatan pertama mahasiswa FH Unpar, sekaligus juga sebagai tenaga administrasi pada Fakultas Hukum yang berdiri pada tahun yang sama.

Pada tahun 1962 diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Hukum untuk mata kuliah Hukum Adat sebagai asisten dari Prof. Mr. Bushar Muhammad. Pada tahun 1964 gelar kesajanaan diraih dari FH Unpar. Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1996 di bawah tim promotor Prof. Dr. Komar Kantaamadja, SH., LL.M, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M. dan Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.

Jabatan yang pernah diemban, antara lain sebagai Wakil Dekan bidang Akademik, FH Unpar (1966-1980), Dekan FH Unpar (1995-1997) dan Ketua Lembaga Penelitian Unpar (1999-2001). Pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat (1971-1981), pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Personalia pada Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung (1983) dan sampai saat ini masih menjadi pengurus Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus Bandung.

Sampai saat ini menjadi dosen tetap di FH Unpar, program Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca-sarjana Unpar. Juga mengajar pada program pascasarjana



pelbagai universitas seperti Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Pelita Harapan Jakarta, Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Mata kuliah yang pernah dan masih dibina antara lain Hukum Adat (1964-1968), Pancasila (1964-1984), Hukum Pidana (1965-1968), Pengantar Ilmu Hukum (1968-sekarang), Filsafat Hukum (1971-sekarang), Logika (1979-sekarang), Teori Hukum (1995-sekarang), Sistem Filsafat Hukum Indonesia (1998-sekarang) dan Filsafat Ilmu (2005-sekarang).

Berbagai karya tulisnya, baik sebagai penulis maupun penerjemah tersebar dan diterbitkan dalam pelbagai jurnal nasional, media masa dan buku sejak tahun 1979 hingga saat ini.

Melakukan pelbagai penelitian dengan berbagai topik dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Menjadi pembicara, fasilitator, mediator, saksi ahli dan trainer untuk berbagai kegiatan di dalam maupun di luar negeri. Menikah dengan Lanny Liliawati Sundjaja, dikaruniai tiga orang putra-putri : Ariadne Widyawati (26 tahun), Adelheid Pratiwi (25 tahun) dan Aldi Ishwara (21 tahun).



## *Pengantar Penyunting*

Bagi kami sosok seorang Profesor B. Arief Sidharta, atau ‘Pak Arief’ (panggilan kami kepada beliau), adalah sosok pemikir sejati, filsuf yang rendah hati, bapak yang banyak memberikan contoh, tidak pernah malu mengakui bahwa beliau bukan orang yang paling tahu segalanya serta tidak pernah lelah untuk membagi ilmu yang beliau miliki dengan berbagai cara yang khas pak Arief. Maka, ketika tahun berganti ke tahun 2008, kami tahu, inilah saatnya kami memberikan kado spesial untuk guru, teman diskusi sekaligus kolega dosen kami ini. Karena di tahun 2008 ini, beliau akan menginjak usia 70 tahun, yang bertepatan pula dengan ulang tahun ke-50 Fakultas Hukum Unpar, tempat Pak Arief selama ini mengabdikan dirinya, maka Fakultas Hukum Unpar kemudian berniat mensyukuri usia beliau dengan mempersembahkan buku kumpulan karangan ini. Buku ini juga merupakan rangkaian dari penerbitan buku-buku karangan/saduran/terjemahan dari Pak Arief, yang sengaja diterbitkan dalam rangka ulang tahun beliau yang ke-70 pada tanggal 8 Oktober 2008. Bersamaan dengan penerbitan buku ini, juga diterbitkan buku “**Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu?**” yang merupakan kumpulan karangan yang diterjemahkan oleh Pak Arief dan tulisan Pak Arief sendiri, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Sutra, Bandung. Juga diterbitkan buku berjudul “**Pengantar Logika, Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah**” karangan Pak Arief yang diterbitkan oleh Penerbit Refika Aditama dan buku “**Penemuan Hukum**” yang



diterjemahkan Pak Arief dari karya J.A. Pontier, diterbitkan oleh Penerbit Jendela Mas Pustaka.

Buku kumpulan karangan ini berisi tulisan-tulisan mengenai Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, sesuatu yang sangat dekat dengan ilmu dan hati Pak Arief. Para penulis yang menyumbangkan karangannya adalah sahabat-sahabat Pak Arief Sidharta, rekan, kolega dosen dari Fakultas Hukum UNPAR dan bekas murid beliau di program studi Strata 3 dari pelbagai Universitas yang masih sangat dekat dengan beliau.

Betapa terharu kami sebagai Penyunting buku ini, ketika kami menghubungi para penulis, baik melalui telepon, email maupun surat. Sebagian besar langsung menyanggupi dengan sangat antusias. Menunjukkan bagaimana relasi guru kami tersebut dengan rekan dan sahabatnya. Beberapa bekas mahasiswa beliau bahkan meminta agar dapat memberikan kontribusinya dalam buku ini. Sekali lagi, hal itu menunjukkan bahwa Profesor Arief Sidharta memiliki arti khusus bagi mereka. Bukan hanya karena ilmu yang beliau sebarkan, tapi juga karena sosok Pak Arief Sidharta yang banyak memberikan inspirasi bagi mereka.

Semula kami ingin merahasiakan proyek pembuatan buku ini kepada Pak Arief, sampai dengan saat peluncuran buku, bersamaan dengan ulang tahun beliau di bulan Oktober 2008. Namun apa daya, di banyak kesempatan, di banyak diskusi, Pak Arief kerap kali bersua dengan para penulis yang sekaligus juga sahabat-sahabat beliau. Tidak terhindarkan pula ‘bocornya’ rahasia tersebut. Rasanya memang terlalu ambisius untuk menjadikan buku ini sebagai sebuah *surprise*. Sebagai sosok yang banyak disayangi sahabat-sahabatnya, kami sangat paham bahwa adalah suatu kebanggaan juga bagi para penulis untuk memberikan kado spesial ini untuk seorang Pak Arief.

Konsep-konsep dalam hukum dan teori hukum yang senantiasa mengalami perkembangan, serta relevansinya pada situasi aktual di negara kita, selalu menjadi topik yang menjadi perhatian Pak Arief. Hampir tidak ada fenomena sosial dan aktual yang terjadi di negara ini yang luput dari kajian beliau dari perspektif hukum. Terkadang kajian beliau begitu filosofis, namun beliau dapat menguraikannya



dengan sangat sistematis dan sederhana. Karena itulah, topik di dalam buku ini adalah Konsep dalam Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Pemikiran para penulis dalam buku ini terhubungkan melalui topik tersebut.

Dalam Bagian Pertama dari buku ini, akan diketengahkan pemikiran para penulis tentang topik tersebut di atas. Bagian Kedua akan mengetengahkan kesan-kesan dari para sahabat, rekan, kolega, murid dan orang-orang yang dekat dengan Pak Arief.

Pemikiran dalam Bagian pertama akan dimulai dengan tulisan dari **Prof. Dr. Jan Michiel Otto** berjudul "*Bringing a Sense of Unity to Legal Sciences in Indonesia, A Tribute to Prof. Arief Sidharta*" yang berisi pengenalan ilmu hukum di Indonesia. Selanjutnya tulisan dari **Dr. Anthon F. Susanto, SH., MH** yang diberi judul "*Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*". Tulisan yang sangat kental dengan nuansa filsafat tersebut kemudian dilanjutkan dengan tulisan **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH** yang menguraikan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan di Indonesia khususnya, dalam tulisan berjudul "*(Ilmu) Hukum dari Abad ke Abad*". Uraian atas hukum kemudian dilanjutkan oleh **Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, SH., MPA** yang menguraikan tentang tata kerja metode penelitian dalam hukum, dengan judul tulisan "*Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*".

Selanjutnya pengenalan atas sejarah dan pengertian hermeneutika hukum serta berbagai metode interpretasi akan diuraikan oleh **Dr. Jazim Hamidi, SH., MH** dalam tulisannya yang berjudul "*Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif Falsafati dan Metode Interpretasi)*". Tulisan tersebut dilanjutkan dengan tulisan yang menguraikan tentang pemahaman atas hukum dan keadilan dari **Prof. Mardjono Reksodipoetro, SH., MA** yang berjudul "*Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan*". Pembahasan bernuansa filsafat dari **Dr. Shidarta Sakirno, SH., MH** yang membahas tentang diskriminasi ditulis dalam makalah berjudul "*Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum*".

Pemikiran tentang hukum akan berlanjut dengan tulisan dari **Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH., LL.M** yang berjudul



**"Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional"** Tulisan ini pernah diterbitkan pada tahun 1995 dalam buku kumpulan karya ilmiah berjudul Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia.

**Prof. Dr. Mr. Sunaryati Hartono** CFG mencoba mengupas filosofi dari Pembukaan Undang-Indang Dasar 1945 melalui tulisan berjudul **"Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945"**. Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan telaah latar belakang konsep ketatanegaraan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH** dengan tulisan berjudul **"Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen)"**.

Tulisan ini diikuti pemikiran **Prof. Dr. Jimly Asshidiqje, SH., MH** mengenai pemahaman konsep konstitusi dan kaitannya dengan konsep kedaulatan negara dengan tulisannya berjudul **"Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi"**. Setelah itu dilanjutkan dengan gagasan **Dr. Asep Warlan, SH., MH** yang mencoba merefleksikan posisi hukum dalam alam demokrasi sekarang ini (terutama pasca tahun 1998) dalam tulisan berjudul **"Memuliakan Hukum yang Berkeadilan dalam Alam Demokrasi yang Berkeadaban"**. **Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH** dalam tulisannya memotret berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Makalahnya berjudul **"Catatan Kecil tentang Pemerintahan, Pendidikan, dan Hukum"**.

Pemikiran tentang hukum mengalir lebih lanjut dengan konsep dari **Dr. Frans Hendra Winarta, SH., LL.M.** tentang bantuan hukum dalam tulisan berjudul **"Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitutional Fakir Miskin"**. Selain berbagai masalah yang muncul dalam ketatanegaraan, **Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M** mengkaji batas konsep kebebasan berkontrak dari sisi ilmu hukum. Beliau mencoba membandingkan dari *civil law system*, *common law system* serta kesepakatan yang terdapat dalam sistem UNIDROIT dalam tulisannya yang berjudul **"Kajian Ilmu Hukum tentang Batas Kebebasan Berkontrak"**. Pemikiran hukum terakhir dalam rangkaian tulisan ini adalah analisis **Prof. Dr.**

**Philipus M. Hadjon, SH** terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang menjadi acuan dari setiap pembentukan perundang-undangan di Indonesia dalam makalah berjudul ***"Analisis Terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"***.

Pada bagian kedua dari buku ini, akan dirangkum kesan-kesan pribadi dari orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Pak Arief. Mereka adalah **Prof. Ateng Syafrudin, Prof. Lili Rasjidi, Prof. Rusadi Kantaprawira** (teman beliau sejak mahasiswa hingga kini), **Dr. Ir. A. Koesdarminta** (mantan Rektor Unpar yang sekaligus kolega dan sahabat beliau), **Acil Bimbo** (rekan beliau dalam berbagai forum diskusi), **Busyro Muqoddas, SH., MH** (sahabat beliau yang juga Ketua Komisi Yudisial), **Prof. Chatamarasyid Ais** (kolega beliau dalam forum akademik yang juga anggota Komisi Yudisial), **Supralika Kemit, SH**, (mantan mahasiswa S-1 FH Unpar), **Ida Susanti, SH., C.N., LL.M**, (mantan mahasiswa S-1 sekaligus kolega dosen di FH Unpar), **Dr. Munir Fuady, SH., LL.M** (mantan mahasiswa S-3, sekaligus praktisi hukum), dan **Dr. Fulgensius Jimmy, SH., MH** (mantan mahasiswa S-3, sekaligus praktisi hukum).

### Ucapan Terima kasih

Pada kesempatan ini, ijinkan kami sebagai penyunting mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada para kontributor yang di tengah kesibukan masing-masing telah meluangkan waktunya untuk menulis buah pikir mereka berupa artikel yang aktual dengan kondisi kekinian hukum di negara kita.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada penerbit Refika Aditama, khususnya bapak Aep Gunarsa, SH yang telah membantu menerbitkan buku kumpulan karangan dalam rangka ulang tahun ke-70 Profesor Arief Sidharta ini.

Dalam melakukan penyuntingan atas buku ini, kami juga berdiskusi dengan Dr. Bayu Seto, SH., LL.M dan Bapak Budi Prastowo, SH., MH. Untuk itu kami ucapan terima kasih. Kepada Grace Juanita, SH, yang banyak membantu dalam teknis penyuntingan buku ini. Serta tentu saja, semua pihak



yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah  
bekerja sama dalam upaya menerbitkan buku ini.

Akhir kata, Selamat ulang tahun ke-70, Prof. Dr. B. Arief  
Sidharta. Semoga Bapak panjang usia dan dapat terus  
berkarya bagi keluarga dan bangsa ini.

Bandung, 8 Oktober 2008

**Tim Penyunting Buku**



## *Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*

Ada banyak alasan mengapa terbitnya buku "**Butir-butir Pemikiran dalam Hukum**" sungguh sangat menggembirakan dan perlu disambut hangat oleh kita semua. Bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya dalam rangka peringatan Lustrum X lembaga ini, terbitnya buku ini sangatlah penting arti dan maknanya, baik dari segi substansi maupun dari segi motivasi yang melatarbelakangi penerbitannya.

Secara substansial, sumbangsih karya-karya tulis yang bernilai akademis tinggi dari para penulis membuktikan pada kita semua bahwa pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum, baik sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai ilmu, masih memperoleh tempat yang sangat penting di dalam jiwa dan pemikiran tokoh-tokoh pemikir hukum terkemuka di Indonesia. Kenyataan ini memberi harapan pada kita semua bahwa diseminasi pemikiran-pemikiran mendasar tentang kedudukan dan peran hukum di dalam masyarakat Indonesia, seperti yang diupayakan melalui penerbitan buku ini, akan dapat mewarnai pertumbuhan serta meningkatkan kualitas kesadaran hukum masyarakat, khususnya para mahasiswa dan kaum intelektual, ke arah yang lebih positif. Proficiaat dan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menjadikan buku ini menjadi karya publikasi yang memiliki integritas akademik yang tinggi.

Kami, atas nama Civitas Academica Fakultas Hukum Unpar juga menyambut gembira momentum penerbitan buku



ini untuk didedikasikan kepada Prof. B. Arief Sidharta yang tepat mencapai usia 70 tahun di tahun 2008, bersamaan dengan Lustrum X dari Fakultas Hukum Unpar. Secara simbolik momentum ini hendak menggambarkan adanya interaksi lahir dan batin yang kuat antara Prof. Arief dengan lembaga pendidikan tinggi hukum ini, mengingat bahwa pertumbuhan dan perkembangan keduanya tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain, sejak Prof. Arief menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unpar di tahun 1958 sampai dengan saat di mana Fakultas Hukum Unpar memasuki usianya yang ke-50.

Harapan kami, semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, tidak saja bagi para kaum terpelajar di bidang hukum dan mahasiswa, tetapi juga bagi khalayak umum, sebagai sumbangsih kecil dari upaya kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terima kasih kepada Tim Editor yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa buku ini dapat terbit, tidak saja sesuai dengan rencana waktu penerbitannya, tetapi juga sesuai dengan kedalaman substantif yang direncanakan. Terima kasih juga pada pihak penerbit yang telah memberikan begitu banyak toleransi sehingga buku ini dapat terbit sesuai dengan rencana.

Selamat ulang tahun Prof. Arief Sidharta!  
Selamat berdies natalis Fakultas Hukum Unpar.

Bandung, Oktober 2008

**Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH., LL.M.**  
Dekan Fakultas Hukum UNPAR



## Daftar Isi



- v **Biografi B. Arief Sidharta**
- vii **Pengantar Penyunting**
- xiii **Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAR**

### **BAGIAN PERTAMA**

---

*Bringing a Sense of Unity to Legal Sciences in Indonesia,  
A Tribute to Prof. Arief Sidharta*

- 3 **Prof. Dr. Jan Michiel Otto**  
*Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia*  
7 **Dr. Anthon F. Susanto, SH., MH.**  
*(Ilmu Hukum) dari Abad ke Abad*  
29 **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.**  
*Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode  
Penelitiannya*  
43 **Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.**  
*Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif  
Falsafati dan Metodé Interpretasi)*  
65 **Dr. Jazim Hamidi., SH., MH.**  
*Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan*  
107 **Prof. Mardjono Reksodipoetro., SH., MA.**  
*Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum*  
115 **Dr. Shidarta Sakirno., SH., MH.**  
*Pembangunan Sistem Hukum  
dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*  
129 **Prof. Dr. H. Lili Rasjidi., SH., S.Sos., LL.M.**

- Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang undang Dasar 1945*
- 149 Prof. Dr. Mr. Sunaryati Hartono CFG**
- Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amanademen)*
- 157 Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.**
- Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*
- 189 Prof. Dr. Jimly Asshidiqie., SH., MH.**
- Memuliakan Hukum yang Berkeadilan dalam Alam Demokrasi yang Berkeadaban*
- 215 Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH**
- Catatan Kecil tentang Pemerintahan, Pendidikan, dan Hukum*
- 229 Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH.**
- Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Fakir Miskin*
- 235 Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH.**
- Kajian Ilmu Hukum tentang Batas Kebebasan Berkontrak*
- 257 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.**
- Analisis Terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- 279 Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.**

---

## BAGIAN KEDUA

---

- Sosok Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH yang Saya Kenal*
- 289 Prof. Dr. Ateng Syafrudin., SH.**
- Sosok Guru Bersahaja, Tawadzu', Egaliter, dan Terbuka*
- 291 Busyro Muqoddas., SH., MH.**
- Prof. Arief Sidharta 70 Tahun;  
Kenangan dari Seorang Sahabat*
- 293 Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH.**
- B. Arief Sidharta: Sang Guru*
- 297 Ida Susanti, SH., CN., LL.M.**

- Sidharta, Profesor Berhati Lembut*  
**301 Prof. Dr. Chatamarasyid Ais, SH., MH.**
- Pak Arief: Pemikir Hukum yang Bersahaja*  
**303 Acil Bimbo**
- Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH:*  
*Sebuah Catatan Kenangan Singkat*  
**305 Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH., LL.M.**
- Hidup Ini Indah*  
**307 Supralika Kemit, SH.**
- Prof. Arief Sidharta, Hans Kelsen dari Indonesia*  
**309 Dr. Munir Fuady, SH., LL.M.**
- Prof. Dr. Arief Sidharta, SH; Kiprah dan Prestasi Sebagai Panutan Saya dalam Menjalankan Tugas Sebagai Praktisi dan Akademisi*  
**311 Dr. Fulgensius Jimmy, SH., MH.**
- Kesan Kepada Prof. Dr. B. Arief Sidharta., SH*  
**315 Dr. A. Koesdarminta**
- Bapakku yang Arief dan Bijaksana*  
**317 Pheo M. Hutabarat, SH., LL.M.**
- 319 Sekilas tentang Penulis dan Penyunting**

---

## **Bagian Pertama**


---

# BRINGING A SENSE OF UNITY TO LEGAL SCIENCES IN INDONESIA, A TRIBUTE TO PROF. ARIEF SIDHARTA

---

Jan Michiel Otto\*

---



## Introduction

**Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta** has obtained a special and important position in the Indonesian community of law professors. This is due, in the first place, to his consistent focus on the development of legal theory, on the structure of legal science as a discipline, and on the importance of legal reasoning. Secondly, **Prof. Arief** has added an important dimension to his work by referring to developments in Dutch legal theory. Generally, Indonesian jurists agree on the fact that their national law is to a considerable extent rooted in the laws of the Netherlands-Indies and the Netherlands. But, at present, relatively few accept that as a consequence of this fact there is a compelling need for the benefit of Indonesia's legal development to study Dutch legal theory. The study of Dutch law, mostly in the various areas of positive law, received a boost through the so-called Sandwich Program, developed by the late **Prof. Koesnadi Hardjasoemantri**, which ran for more than 20 years throughout the 1970s and 1980s until the early 1990s. **Prof. Arief** was one of those selected, so he could spend considerable time in the Netherlands. Upon his return he translated and introduced the works of Dutch legal scholars like **Scholten, Langemeijer, Bruggink** and **Meeuwissen** to a wider audience in Indonesia. Thirdly, **Prof. Arief** earned this position by his efforts to extend legal scholarship beyond the common study of positive law. In doing so, he has inspired many Indonesian students, young scholars and colleagues. He has done all this in his characteristically modest way, always ready to share his views with others, to participate in the administrative burdens of academic life, and to offer his editorial skills for putting together books for and by others. This time, fortunately, we can do something in return, in honor of the scholar **Arief Sidharta**.

## The Fragmented State of Legal Studies

When legal scholars compete with academics from other disciplines for research funds, whether in Asia or in the West, they usually must formulate a research prob-

---

\*) Professor of Law at Leiden University, the Netherland.

lem, a methodology, a theoretical framework, the academic relevance of their project, and its benefit for society. For many legal scholars this is quite a challenge, if not a nightmare. We, the jurists, were never trained to think in those terms. We were taught to memorize important legislative provisions, landmark rulings of our supreme court, ways of legal reasoning. The scholarly books that we studied more or less 'organized' this legal information. But did they ever mention research questions? Methodology? Well, we learned to apply methods of interpretation, such as the historical method, the grammatical method, the teleological method. But could that be called a methodology?

And theory? In social sciences a theory, according to Ritzer (2007: 5) is 'a set of interrelated ideas that allow for the systematization of knowledge of the social world, the explanation of that world, and predictions about the future of the social world.' Do we have legal theories in that sense, i.e. sets of interrelated ideas that allow for the systematization of the legal world, that allow for the explanation of that world, and for predictions about the future of the legal world? Most jurists will not know what to think of 'the legal world', so vague a term. Surely, systematisation is an important part of legal scholarship, but first and foremost within national legal systems, that stop at a country's borders, and preferably in specific areas of law, such as constitutional law, property law, or criminal law. Scholars in other disciplines usually study more universal phenomena which do not stop at national borders: physics, chemistry, engineering, medicine, theology, history, geography, social sciences, and philosophy. They try to make sense of the world by recording facts and trying to explain them. From their respective disciplinary perspectives, there is a whole world for them to describe, analyze and explain. But if we, jurists around the globe, study 'law', in practice this means 'Indonesian law', 'Dutch law', or 'British law', and soon we have started to specialize in 'Indonesian contract law', Dutch labor law', 'British environmental law', Chinese intellectual property law, or Peruvian company law. We seldom search for a major research problem. In our disciplinary tradition the problems seem to have always come to us: is A entitled to a compensation from B because B has polluted A's rice-field? Has C committed a criminal act by beating D with a stick? Is PT E entitled to cultivate crops on land traditionally inhabited by community F? We, the jurists, must solve these problems on the square meter of particular provisions and case law. This fragmented state is the dominant reality of legal studies in this world.

## Transcending Boundaries

Of course this is not the complete story. Ways have been discovered and elaborated to transcend boundaries between the rather separate areas of national law. Some scholars of positive, doctrinal law have started to reclaim common ground by transcending the boundaries between say constitutional law and civil law. The constitu-

tion, with its bill of rights, and constitutional court rulings, could play an important integrative role. Others have transgressed boundaries by moving into legal history to discover how social and political context shaped the law, how legal transplants were imposed or introduced, how the space for an autonomous legal system run by professional jurists was at first limited by custom, religion, political power, and later increased, albeit not without pain and struggle. Some scholars engage into legal systems of other countries, the area of comparative law, discovering differences or similarities in 'style' – **Zweigert** and **Kötz** (1998) distinguished history, ideology, sources, reasoning and institutions as the five main elements of style of any legal system. International law is another area where we increasingly find norms that confer legal rights and obligations upon national states and individual citizens, permeating the traditional boundaries. In recent years attention for (human) rights-based development, promoted among others by **Amartya Sen**, has infused the 'hukum dan pembangunan' discourse with new and interesting ideas, transgressing boundaries between law and development policy. Other somewhat separate parts of Indonesian law include adat law and religious law, notably sharia or Islamic law. While these subjects have often been taught as a sort of positive law, with fixed rules for certain 'law communities', the study of these areas of law is historically intertwined with other disciplines. The ulama have always combined legal expertise with theological study, while the adat law scholars traditionally have taken an anthropological approach. In recently years we have seen more studies of Islamic law from a social science perspective (**Nurlaelawati**, 2007), while classical legal anthropology has moved closer to governance studies. Meanwhile, in both areas we are confronted with serious questions about the nature of law. In Indonesia anthropology of law and sociology of law have been removed as compulsory subjects from the Bachelors curriculum. But since these sub-disciplines are so much concerned with the actual formation and functioning of legal systems, the debate continues, and new integrative, interdisciplinary academic domains such as 'socio-legal studies' and 'law, governance and development-studies' have emerged.

While it is clear that law has important contributions to make to solving social, economic and political problems, the legal dimensions must always be considered 'in context'. Therefore interdisciplinarity is there to stay. This raises questions about how and to what extent such interdisciplinary areas can and must be part of the legal sciences.

## Legal Theory, A Sense of Unity

Those trying to escape from the narrow boundaries of limited areas of law, and to enter new roads leading through interdisciplinary fields run the risk of getting lost. For someone trained in public law, it is not so easy to become expert in private law. Moreover, for someone trained as a jurist, it seems not so easy to become a legal

historian, a comparativist, a sociologist of law, a legal anthropologist, or an expert in development administration. Yet, **Prof. Arief Sidharta** has convincingly argued that these disciplines, together with the study of positive law, constitute the academic domain of legal sciences. In his view the study of both positive law as well as of the interdisciplinary fields, is embedded in legal theory (teori hukum) (**Shidarta**, 2008: 4; **Sidharta**, 2000). Legal theory asks basic questions. What is law? What does Negara Hukum mean? What are its elements? Where does law come from? What are its goals? To what extent and how are its goals achieved? How can legal systems be strengthened? Those are questions to which a first-year student should receive some satisfactory basic answers. But the same questions also need serious consideration by senior scholars. The answers require contributions from both positive law as well of adjacent fields. It is then this field of legal theory - or introduction to law, or encyclopaedia of law - which should systematize and introduce the vast and fragmented area of legal studies, and restore a sense of unity. I have some doubts about whether foreign concepts and theories, often cited out of their original context, can provide guidance to this process. To develop legal theory in ways suitable for Indonesia's legal system, it is perhaps more important to identify and address the real problems regarding the functioning of law in society today, ask the crucial questions and theorize the answers in disciplined, systematic ways. Since 1998 Indonesian legal theory needs no longer to be colonized by foreign or home-grown ideologies and legal theories. A new generation of young scholars is coming on stage to meet the new challenge of making good and original contributions to Indonesian legal theory. It is fortunate that they can stand on the shoulders of the frail, bespectacled academic who thought, taught, traveled and translated so much for the public good. Thank you, Pak Arief!

## References

- Ritzer, G. (2007) *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots, The Basics*. New York: McGraw-Hill.
- Shidarta (2008), "Karakter Keilmahan Ilmu Hukum dan Implikasinya dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia". *Law, Society and Development* Vol. II, No. 2, April - Juli 2008, pp. 3 - 6.
- Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Zweigert, K. and H. Kötz (1998). *An Introduction to Comparative Law (Third edition)*. Oxford: Oxford University Press.